



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBAHKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
- c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berikutnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 179).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa;

12. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; dan
13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA-SKPD, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (4) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dan Kontrak Jasa .

#### Pasal 3

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya, PA mengajukan revisi DPA-SKPD untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
- (3) Revisi DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
  - a. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA.
  - b. dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
  - c. PA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berkenaan.
- (2) Alur Penyelesaian Sisa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang/Jasa yang memuat :
  - a. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
  - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (5) Format Surat pemberitahuan PA kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank sudah berakhir maka Penyedia barang/jasa wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang diberikan berakhir dan Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank tersebut harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya kontrak.

#### Pasal 5

Penyedia barang/jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang/jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 7

- (1) Kontrak yang masa berlakunya berakhir pada Tahun Anggaran berkenaan dapat dilakukan



addendum melalui perpanjangan masa Kontrak dengan jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak.

- (2) Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.




#### Pasal 8

Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya.


#### Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 21 Oktober 2013

 **BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**

  
**MUDJAHIDIN IBRAHIM**






PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN  
BERIKUTNYA

- a. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2a atau 2b** peraturan bupati ini;
- b. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
- c. PA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dilegalisasi;
- d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berkenaan.

## LENGKAP?

Ya

**MENGALOKASIKAN ANGGARAN PADA  
DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN  
BERIKUTNYA ATAS PEKERJAAN YANG  
DILANJUTKAN TERSEBUT.**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

8. BUPATI LUWU UTARA,

**ARIFIN JUNAIDI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LUWU LUWU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN  
BERIKUTNYA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN  
(Untuk Kontraktor Pelaksana)**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Adalah Kontraktor Pelaksana pada :

Nama Pekerjaan : .....  
Nomor Kontrak : .....  
Tanggal Kontrak : .....  
Nilai Kontrak : .....  
Nilai Sisa Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak;
3. Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV/PT. ....


Materai  
Rp.6.000,-

Ttd

Nama jelas  
jabatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ARIFIN JUNAIDI**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LUWU LUWU UTARA  
 NOMOR 26 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
 YANG DIBEBAHKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN  
 BERIKUTNYA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN  
 KESANGGUPAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN  
 (Untuk Konsultan Pengawas)**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN  
 KESANGGUPAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Alamat Perusahaan : .....

Adalah Konsultan Pengawas pada :

Nama Pekerjaan : .....  
 Nomor Kontrak : .....  
 Tanggal Kontrak : .....  
 Nilai Kontrak : .....  
 Nilai Sisa Pekerjaan : .....  
 Pengawasan

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup mengawasi penyelesaian sisa pekerjaan;
2. Waktu yang diperlukan untuk mengawasi penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak;
3. Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.





Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



CV/PT. ....

Materai  
 Rp.6000,-

Ttd

Nama jelas  
jabatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**   
  
**ARIFIN JUNAIDI**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LUWU LUWU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN  
YANG DIBEBAHKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN  
BERIKUTNYA

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN  
PEKERJAAN YANG AKAN DILANJUTKAN  
PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

**KOP SURAT SKPD**

Nomor : ..... Tanggal .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Selaku BUD

di

Tempat

**Perihal : Penyampaian/Pemberitahuan atas pekerjaan yang akan  
dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya**

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : .....  
Nomor Kontrak : .....  
Tanggal Kontrak : .....  
Nilai Kontrak : .....  
Nilai Sisa Pekerjaan : .....  
Waktu Pelaksanaan : .....  
No. Rekening DPA : .....

mengalami keterlambatan dan diyakini tidak dapat diselesaikan hingga akhir  
kontrak maupun sampai dengan tanggal 31 Desember ..... (*diisi tahun  
anggaran berkenaan*).

Bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun  
anggaran pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sedangkan mempunyai  
asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan  
Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 dan huruf b beserta  
penjelasannya dan Pasal 120 ayat (1) maka kepada Penyedia diberi  
perpanjangan masa Kontrak dengan jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan

paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak dengan ketentuan diberikan sanksi denda keterlambatan.

Maka dengan ini disampaikan nilai sisa pekerjaan ..... (diisi nama paket pekerjaan) sebesar Rp. .... Terbilang ( ..... ) Tahun Anggaran ..... (diisi tahun anggaran berkenaan) yang dibebankan pada DPA ..... (diisi nama instansi) Tahun Anggaran ..... (diisi tahun anggaran berikutnya).


Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala ..... (diisi nama instansi)  
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

Ttd

Nama jelas  
Nip. ....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**ARIFIN JUNAIDI**